



PUTUSAN
Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pda kantor Advokat Erik Setiawan S.H., & Partners beralamat di Komplek Executive, Blok 3, Nomor 5, Sei Panas, Batam Kepulauan Riau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040//SK/E&S/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan Pasal 2 Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada Hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, yang telah di langsungkan di hadapan pemuka agama BuddhaUB Badra Mudita, di Vihara Wilayah Batam, Dan telah di catatkan Di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah bersama-sama bertempat tinggal di alamat Kota Batam, Kepulauan Riau,
3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Btm



sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum di karuniai anak Hingga saat ini;

5. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Sering terjadi Pertengkaran yang di sebabkan Karena belum di beri keturunan, yang membuat hubungan rumah Tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjadi Tidak Harmonis,

6. Bahwa pada tahun 2019, Antara TERGUGAT dan PENGGUGAT Pisah Ranjang dan tidak bersama lagi, hinga saat ini telah lebih dari tiga tahun PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berpisah;

7. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri hingga saat ini,

8. Bahwa di Ketahui oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah mempunyai wanita lain selain PENGGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali serta TERGUGAT Telah meninggalkan PENGGUGAT lebih dari dua tahun, maka dalam keadaan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b, f, telah memenuhi unsur untuk dapat melakukan perceraian;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT



karena telah memenuhi syarat dan unsur sebagaimana diatur dalam aturan yang ada;

12. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksaa dan Pemutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil– adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2023, tanggal 31 Maret 2023, dan tanggal 6 April 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebaga berikut :

1. Saksi Kesatu

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekolah dasar karena Penggugat juga merupakan teman sekolah saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mendaftarkan pernikahannya ke kedutaan di Jakarta pada tahun 2015 dan melakukan resepsi pernikahan di Batam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam;

Bahwa Tergugat berkewarganegaraan Cina dan status Tergugat sebagai warga negara asing;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering kerja di luar negeri dan tidak pulang serta tidak ada kabar;

Bahwa Tergugat mengatakan kalau Tergugat ditugaskan di Meksiko namun sampai sekarang tidak pernah pulang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2020;

Bahwa sepengetahuan saksi dulu Tergugat bekerja di daerah Kabil;

Bahwa terakhir kali saksi melihat Tergugat adalah sebelum Tergugat pergi ke Meksiko lalu Tergugat tidak ada kabar lagi karena nomor telpon Indonesia Tergugat tidak aktif lagi sehingga kami tidak bisa komunikasi dengan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada pertemuan dengan keluarga Tergugat karena Tergugat merupakan warga negara asing;

2. Saksi Kedua

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dimana ibu saksi merupakan kakak kandung dari ibu Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Btm



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Januari 2015 di Jakarta secara agama Budha;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2019;

Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah rumah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Bahwa apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Budha dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum diberi keturunan membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis hingga diketahui oleh Pengugat bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain selain Penggugat hingga pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak bersama lagi serta sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, beragama Budha, dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam (vide bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P-4 berupa Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 29 Januari 2015 di Kota Batam (vide bukti P-2 berupa Surat Keterangan Pernikahan tanggal 29 Januari 2015) dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 28 April 2015 (vide bukti P-3);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun mulai sering terjadi percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (keturunan) hingga puncaknya pada tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah hingga saat ini dan tidak pernah lagi terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam, dengan demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Batam berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Pasal 19 huruf (b) : “salah satu pihak

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi sehingga keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suami istri menjadi tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum karena telah memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu antara sebagai mana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam maka menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa terjadinya peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dengan demikian Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat/Kantor Catatan Sipil di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perdata perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-3 telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Batam, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri tempat terjadinya perceraian dan para pihak baik pihak Penggugat dan Tergugat juga wajib melaporkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat dimana perceraian tersebut terjadi agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian petitum ke-1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan petitum ke-2 Penggugat agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Budha dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan haruslah dikabulkan dengan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-1 dan ke-2 gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015 di hadapan Pemuka Agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam di Batam untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan, tentang putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas pada daftar perkawinan dan perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada para pihak baik pihak Penggugat dan Tergugat juga untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yudith Wirawan, S.H., M.H. dan David P. Sitorus. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Setyaningsih, S.H.

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2.	ATK	Rp100.000,-
3.	Risalah Panggilan	Rp525.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,-
5.	Materai	Rp10.000,-
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>

Rp695.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)